

BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Fast *fashion* telah mengubah bagaimana dunia mode bekerja, dunia mode yang pada awalnya didasarkan pada kebutuhan pakaian per-musim yang pada awalnya diinisiasi oleh Prancis, telah berubah secara keseluruhan setelah munculnya istilah *fast fashion*. Perputaran produk yang cepat, kurang dari dua minggu, konsumen sudah mendapatkan produk dengan model terbaru di toko-toko maupun website perusahaan *fast fashion* pilihannya dengan harga yang terjangkau, membuat tidak adanya ketakutan membuat keputusan pembelian yang salah. Produk yang selalu diperbarui setiap minggunya membuat psikologis konsumen menjadi takut akan ketinggalan mode pakaian terbaru, mendorong untuk pembelian-pembelian yang terus bergulir dan mengarah pada tindakan konsumtif. Produk yang sudah tidak terpakai sering kali dibuang begitu saja ke tempat pembuangan dikarenakan masa pakai produk yang singkat dan kualitas produk yang rendah dan mudah rusak.

Pada kawasan Eropa *fast fashion* sudah menjadi tren di tengah masyarakat Eropa. Tren tersebut diperkuat dengan data penjualan perusahaan-perusahaan raksasa *fast fashion* dunia penjual produk terbanyaknya berpusat pada kawasan Eropa. Adanya *fast fashion* juga meningkatkan jumlah konsumsi tekstil masyarakat Eropa, dimana satu orang mengonsumsi produk tekstil sebanyak 26 kg per tahun dengan sampah yang dihasilkan satu orang sebanyak 12 kg pertahunnya.

Industri tekstil dan *fast fashion* menjadi industri penyumbang emisi dan pencemaran lingkungan ke-2 di dunia setelah industri pertambangan. Merespon dampak yang dihasilkan oleh industri tekstil dan *fast fashion* yang terjadi di regional

Eropa, membuat Uni Eropa untuk merumuskan regulasi yang khusus mengatur bagaimana industri ini berjalan di Uni Eropa. Belum adanya regulasi yang khusus mengatur industri tekstil dalam European Green Deal, mendorong Uni Eropa untuk melakukan pembaharuan kerangka kerja dalam European Green Deal dengan dirumuskannya Circular Economy Action Plan (CEAP) yang memuat aturan bagaimana industri di kawasan Eropa harus mengutamakan lingkungan dalam praktiknya. Salah satu cakupan industri dalam CEAP yaitu industri tekstil, kerangka kerja tersebut menjadi cikal bakal dan dasar dirumuskannya Eu Strategy for Sustainable and Circular Textiles.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan konsep REG oleh Peter M Haas dengan empat aspek teori sebagai alat untuk melihat upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam mendorong penerapan regulasi ini. Pada aspek teori norma yang berkaitan dengan industri tekstil dan *fast fashion*, regulasi yang telah dibentuk ini telah menyebarkan norma-norma *sustainability* dan *circular economy*. Pembentukan norma ini menciptakan standar perilaku baru bagi aktor-aktor dalam tata kelola lingkungan di Uni Eropa, dimana negara anggota dan MNC mulai memahami dan mengadopsi standar tersebut. Norma yang dipahami kemudian berkembang menjadi kesadaran kolektif mengenai perilaku yang diperbolehkan dan dilarang dalam kerangka regulasi ini.

Pada aspek kontribusi dalam tata kelola regional Uni Eropa terkait industri tekstil dan *fast fashion* ditemukan bahwa seluruh institusi yang berada di bawah Uni Eropa berperan aktif dalam perumusan hingga penerapan regulasi. Tidak hanya partisipasi Uni Eropa saja, pada level regional kawasan terdapat aktor-aktor lain yang berkontribusi dalam penyebaran norma dan rekomendasi pembentukan

kebijakan lingkungan Uni Eropa seperti NGO seperti ECOS dan Zero Waste Europe, Asosiasi pelaku industri tekstil dan *fashion* Eropa hingga komunitas epistemik berkontribusi dalam penanaman norma, pembentukan regulasi hingga penerapan regulasi.

Dalam partisipasi mengatasi industri *fast fashion* terjadi koordinasi lintas aktor. Dalam proses pembentukan norma aktor seperti Uni Eropa, TNGO, komunitas epistemik, hingga asosiasi pelaku industri menunjukkan keaktifan dalam partisipasinya membentuk norma melalui rekomendasi kebijakan hingga dorongan pembentukan kebijakan kepada Uni Eropa. Pada aspek penerapan regulasi, partisipasi dan motivasi setiap aktor pada tingkatan ini memiliki variasi yang berbeda.

Terdapat aktor negara yang aktif dengan motivasi untuk patuh yang datang dari kesadaran akan pentingnya regulasi ini, partisipasi ini banyak datang dari negara-negara dengan perekonomian yang maju. Untuk partisipasi yang cenderung pasif dengan motivasi yang didorong oleh adanya insentif yang diberikan oleh Uni Eropa banyak datang dari negara-negara Eropa timur, atau bisa disebut juga dari kelas negara-negara berkembang anggota Uni Eropa. Untuk partisipasi MNC yang menjadi target yang diatur dalam regulasi ini menunjukkan bahwa partisipasi aktifnya didorong oleh adanya sanksi yang akan diterima jika mereka tidak patuh terhadap regulasi regional ini. Perbedaan keaktifan hingga motivasi aktor dalam penerapan regulasi ini, membuat proses dalam tata kelola regional ini menjadi suatu aktivitas yang kompleks namun saling mempengaruhi, sekecil apapun bentuk partisipasi aktor memberikan kontribusi dalam pencapaian target tata kelola lingkungan kawasan.

Pada aturan dan praktik baik Uni Eropa, negara anggota hingga pelaku industri menunjukkan kontribusi dengan kemampuan mereka masing-masing yang sesuai dengan arahan yang dimuat dalam regulasi. Terdapat aturan yang masih dalam proses pertimbangan dan penelitian lebih lanjut oleh Komisi Eropa, namun itu tidak menjadi penghalang perusahaan di kawasan Eropa berhenti berinovasi dan melakukan penelitian mandiri terkait upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak yang mereka hasilkan dari industri ini. Meskipun sudah ada respons positif dan kontribusi dari berbagai aktor dalam tata kelola lingkungan regional Eropa. Dalam konteks kontribusi negara anggota dalam menerapkan regulasi ini belum merata di seluruh kawasan, dikarenakan adanya perbedaan kemampuan setiap negara. Uni Eropa mendorong negara-negara yang masih pasif untuk dapat aktif dalam penerapan regulasi melalui beberapa strategi dimulai dari pemberian insentif hingga penciptaan lingkungan regional yang dapat mendukung penerapan regulasi ini bagi seluruh negara anggota.

Pemerataan penerapan regulasi yang ditargetkan tercapai pada 2030 menjadi kunci keberhasilan transisi sektor tekstil yang diinginkan Uni Eropa. Jika regulasi ini benar-benar diimplementasikan secara merata, maka permasalahan struktural seperti praktik produksi yang tidak berkelanjutan, penumpukan limbah di dalam Eropa, hingga ekspor pakaian bekas ke negara berkembang dapat diminimalkan. Dengan demikian, produk tekstil yang masuk maupun keluar dari Eropa tidak lagi menjadi beban lingkungan, melainkan bagian dari sistem sirkular yang bernilai guna. Hingga pada akhirnya norma yang dibentuk dalam regulasi ini benar-benar tercapai dan merata di seluruh regional Eropa.

5.2 Saran

Penelitian ini berfokus pada analisis upaya apa yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam tata kelola lingkungan regional Eropa dalam mengatasi dampak buruk dari industri tekstil dan *fast fashion* terhadap lingkungan. Penulis menemukan perlunya pembaharuan penelitian dalam melihat upaya lanjutan Uni Eropa dalam penerapan regulasi ini. Oleh karena itu, penulis menyarankan untuk peneliti selanjutnya untuk dapat melihat upaya lanjutan yang dilakukan oleh Uni Eropa setelah penelitian ini untuk dapat menilai seberapa efektif regulasi ini dalam mengatasi permasalahan industri tekstil dan *fast fashion* di kawasan Eropa.

